



SUMBER BERITA

RABU, 13 SEPTEMBER 2023

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Penitipan Uang Buat Penyidikan Berhenti

Saksi Bisa jadi Tersangka

BENGKULU - Penitipan uang dari sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 dengan pagu Rp 38 miliar tidak membuat proses penyidikan terhenti.

Ini disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika, SH, MH, saat diwawancari RB, Selasa (12/9).

"Pengembalian itu untuk pemulihan kerugian keuangan negara," kata Pandoe.

Dimana diketahui hasil audit kerugian negara Rp 1,28 miliar. Sementara pengembalian dari para saksi sudah mencapai Rp 778 juta.

Pertama dikembalikan sebesar Rp 450 juta oleh PT. Bahana Krida Nusantara (BKN) pada Kamis (13/7), yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap mantan Direktur Cabang PT. BKN berinisial SU.

Kemudian pada Kamis (3/8), penyidik kembali menerima penitipan uang sebesar Rp 75 juta dari salah satu saksi dari PT. BKN berinisial W.

Dan pada Kamis (10/8), salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek Asrama Haji berisial M menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta kepada penyidik Pidsus Kejati Bengkulu. Pasalnya Rp 200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek Asrama Haji. Serta

dari saksi berinisial MT mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta pada Senin (14/8), dan Rp 23 juta pada Senin (21/8).

Untuk potensi tersangka tambahan dalam proses penyidikan yang masih berlangsung, Pandoe mengatakan apabila perbuatan melawan hukum ditemukan, penetapan akan dilakukan.

"Kalau tersangka (penambahan, red), kalau memang ada ditemukan perbuatan melawan hukumnya, jadi tersangka, artinya begini, uang itu bukan berarti henti perkaranya, tidak," ungkap Pandoe.

Ditambahkan disampaikan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH. Terbaru, berkas perkara tersangka SU sudah dilimpahkan ke tim penuntut umum Kejati Bengkulu untuk diteliti.

"Sudah kami lakukan tahap I. Masih koordinasi dahulu dengan penuntut umum," sebut Danang.

Diberitakan sebelumnya, tersangka SU sedari awal memenangkan tender proyek Asrama Haji telah menerima uang muka. Uang yang dikembalikan para saksi atas fee pinjam bendera perusahaan untuk pengerjaan proyek tersebut.

Para saksi yang turut mengembalikan uang itu sudah pernah diperiksa penyidik, terungkap aliran fee pinjam bendera itu dari hasil pemeriksaan.

Seperti diketahui, dalam penyidikan proyek revitalisasi Asrama Haji ini berfokus pada ketidakbenaran pada saat putus kontrak.

Yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni PT. BKN. Dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. Realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.

Sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. Pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai Rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) serta PT. BKN, diduga belum dikembalikan.

Sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Bengkulu. Hingga kemudian dilimpahkan ke Bidang Pidsus Kejati Bengkulu. Diketahui sumber dana proyek ini berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Waktu itu karena pandemi Covid-19, tidak selesai dan putus kontrak. **(jam)**